

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan terbesar negara diperoleh dari pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Penerimaan pajak di Indonesia mendatangkan hasil yang cukup besar bagi pelaksanaan pembangunan. Pajak dibayarkan kepada negara oleh rakyat dengan dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik secara langsung, selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan negara (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011). Pembiayaan rumah tangga negara adalah pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat umum yang berasal dari pajak yang dibayarkan dari masyarakat sendiri. Pajak selanjutnya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat suatu negara. Terdapat dua fungsi pemungutan pajak yaitu sebagai *regulerend* dan *budgeting*.

Dalam menjalankan fungsi *regulerend*, pajak digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan atas barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *budgeting*, pajak haruslah dipungut dengan optimal agar penerimaan pajak dapat meningkat dan membiayai pengeluaran negara maupun daerah. Pendapatan yang berasal dari pajak merupakan sumber pendapatan negara dari dalam negeri yang paling besar disamping penerimaan

dari migas maupun non migas. Oleh sebab itu, pajak mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara.

Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak yaitu tingginya praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang merupakan bentuk dari tindakan agresivitas pajak. Sebagai salah satu dari bagian wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang berguna sebagai pendapatan negara. Disamping itu, banyak juga perusahaan yang menganggap bahwa pajak sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan tersebut. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan melakukan berbagai macam cara untuk mengurangi beban pajaknya.

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan, tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Ardyansyah, 2014). Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak dapat juga timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Perbedaan kepentingan tersebut seperti, pemerintah sangat membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan negara yang sebagian besar dana tersebut bersumber dari pajak. Di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan biaya, yang artinya jika mereka membayar pajak mereka, maka akan mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut.

Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak adalah aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Sedangkan, menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009:468) agresivitas pajak didefinisikan sebagai tindakan manipulasi terhadap Penghasilan Kena Pajak melalui tindakan perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi yang dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk yang merupakan salah satu perusahaan milik keluarga di Indonesia. Bahkan, diduga penghindaran pajak PT Bumi Resources dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 2,1 triliun, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur

keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Tempo, 22 Maret 2010).

Pada tahun 2016 menurut laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survey lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* memunculkan data penghindaran pajak perusahaan dalam 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dollar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Peringkat pertama di huni oleh perusahaan yang ada di Amerika Serikat dengan nilai diperkirakan 188,8 miliar dolar AS. Kebanyakan dari perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur seperti, pengolahan logam, elektronik, kimia, tekstil, kosmetik, otomotif dan sepatu. (Tribunnews.com, 20 November 2017)

Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, tindakan agresivitas pajak sangat merugikan pemerintah bahkan negara. Karena pajak yang seharusnya dibayar perusahaan adalah dana yang dimiliki negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tindakan agresivitas pajak adalah permasalahan yang sedang menjadi perhatian publik saat ini.

Beberapa peneliti sebelumnya berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Yaitu *Corporate Social Responsibility*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal, likuiditas, manajemen laba, intensitas persediaan, profitabilitas, dan intensitas aset tetap.

Salah satu faktor yang akan penulis teliti adalah *Corporate Social Responsibility*. CSR berhubungan erat dengan agresivitas pajak. “Perusahaan yang banyak melakukan CSR akan tidak atau sedikit melakukan aktivitas agresivitas pajak” (Lanis dan Richardson, 2012). Bila perusahaan melakukan CSR berarti perusahaan turut membantu negara dalam mensejahterakan masyarakat dan melakukan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua orang. Perusahaan yang semakin peduli terhadap pentingnya CSR akan semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara dimana pajak memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara.

Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal (4) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai agresivitas pajak perusahaan telah dilakukan oleh Luke dan Zulaikha (2016) dimana hasil dari penelitiannya didapatkan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) dimana hasil dari penelitiannya didapatkan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun, terdapat perbedaan hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Warsono dan

Ardianto (2015) dimana hasil penelitiannya didapatkan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti Della (2017)

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu intensitas modal. Karena modal merupakan suatu komponen penting yang akan menentukan arah dari suatu perusahaan. Penelitian mengenai agresivitas pajak perusahaan telah dilakukan oleh Djeni W, Djumena dan Yuniarwati (2017), dimana hasil dari penelitiannya didapatkan bahwa intensitas modal tidak signifikan positif mempengaruhi agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan Toly (2014). Namun, terdapat perbedaan hasil pada penelitian Nugraha dan Meiranto (2015) menyatakan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan karena adanya perbedaan pengakuan aset menurut akuntansi dan menurut perpajakan

Kemudian faktor yang akan diteliti selanjutnya yaitu intensitas persediaan. Karena persediaan termasuk dalam suatu komponen penting dalam menjalankan kegiatan operasi suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Penelitian mengenai intensitas persediaan telah dilakukan oleh Luke dan Zulaikha (2015) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Namun pada penelitian Adisamartha dan Noviani (2015) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Artinya intensitas persediaan yang tinggi akan meningkatkan laba bersih perusahaan karena biaya-biaya yang terkandung dalam persediaan mampu diefisienkan. Perusahaan akan meningkatkan persediaan akhir guna mengurangi intensitas persediaan dan meningkatkan biaya-biaya yang terkandung di dalam perusahaan untuk mengurangi laba bersih dan berkurangnya beban pajak.

Penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility*, intensitas modal, dan intensitas persediaan dengan agresivitas pajak perusahaan masih perlu ditambahkan bukti empiris untuk lebih menguatkan akan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Sehingga, harus ada penambahan bukti empiris terkait pengaruh tersebut. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, periode yang diambil yaitu tahun 2014-2016. Selain itu, penelitian ini hanya terfokus menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai proksi pengukur agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap dan agresivitas pajak perusahaan dengan memberi judul **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, INTENSITAS MODAL, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menambah bukti empiris terhadap pengaruh antara *Corporate Social Responsibility*, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki tujuan, antara lain:

1. Mengetahui pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.
2. Mengetahui pengaruh antara intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.
3. Mengetahui pengaruh antara intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memperkuat literatur dan teori akuntansi yang menyatakan bahwa intensitas modal, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaan untuk menghindari penghindaran pajak yang bersifat illegal.

b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk meminimalkan penghindaran pajak yang bersifat illegal.